

Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer dalam Hukum Tata Negara

Gerry Putra Rizky¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611442@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam konteks hukum tata negara. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pemahaman terhadap karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing sistem pemerintahan, serta implikasinya terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta implikasi hukum dari penerapan kedua sistem tersebut, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan karakteristik dan implikasi hukum dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem presidensial menawarkan stabilitas eksekutif jangka panjang dan pemisahan kekuasaan yang jelas, namun rentan terhadap kebuntuan politik. Sistem parlementer, di sisi lain, memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan pemerintahan dan kolaborasi dalam pembuatan kebijakan, namun dapat mengalami ketidakstabilan politik terutama dalam pemerintahan koalisi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa baik sistem presidensial maupun parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dikelola dengan hati-hati melalui desain konstitusional yang tepat, peraturan yang efektif, dan praktik politik yang baik.

Kata Kunci : *Sistem Pemerintahan, Presidensial, Parlementer*

Abstract

This research explores the comparison between presidential and parliamentary systems of government in the context of constitutional law. The background of this study emphasizes the importance of understanding the characteristics, advantages, and disadvantages of each system of government, along with their implications for political stability and governmental effectiveness. The main objective of this research is to provide profound insights into the differences and similarities between presidential and parliamentary systems of government, as well as the legal implications of applying these systems, particularly in developing countries such as Indonesia. The research methodology employed is normative legal research, utilizing a literature review approach that includes the analysis of legislation, legal literature, scholarly journals, and other relevant legal materials. A comparative approach is also utilized to compare the characteristics and legal implications of both systems of government. The findings indicate that the presidential system offers long-term executive stability and clear separation of powers, but is susceptible to political gridlock. Conversely, the parliamentary system allows for flexibility in government changes and collaboration in policy-making, but can experience political instability, especially in coalition governments. The conclusion drawn from this research is that both presidential and parliamentary systems

have their respective strengths and weaknesses that need to be carefully managed through appropriate constitutional design, effective regulations, and good political practices.

Keywords: *Governance System, Presidential, Parliamentary*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan adalah kerangka dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Dua model utama yang sering diterapkan di berbagai negara adalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya sendiri yang mempengaruhi stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, serta hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Indonesia, menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan. Sistem ini menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, dengan harapan dapat mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, sistem ini juga sering menghadapi tantangan seperti kebuntuan politik (*political deadlock*) ketika presiden dan legislatif berasal dari partai yang berbeda dan tidak mencapai kesepakatan dalam berbagai isu.

Sebaliknya, sistem pemerintahan parlementer, yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Jerman, menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Perdana menteri, sebagai kepala pemerintahan, dipilih dari partai atau koalisi yang memiliki mayoritas di parlemen. Sistem ini cenderung lebih fleksibel dalam mengubah pemerintahan tanpa harus melalui proses pemilihan umum yang mahal dan memakan waktu. Namun, sistem parlementer juga memiliki potensi untuk ketidakstabilan politik, terutama jika tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak, yang dapat menyebabkan pembentukan pemerintahan koalisi yang rapuh dan rentan terhadap jatuhnya pemerintahan.

Dalam konteks hukum tata negara, pemilihan antara sistem presidensial dan parlementer memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana konstitusi dan hukum negara tersebut diinterpretasikan dan diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbandingan antara kedua sistem ini dalam berbagai aspek, termasuk dalam konteks stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan mekanisme pengawasan serta keseimbangan kekuasaan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta implikasinya terhadap hukum tata negara. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskusi akademis maupun praktis mengenai sistem pemerintahan yang paling sesuai untuk diterapkan di berbagai negara, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Metode ini melibatkan studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari kedua sistem pemerintahan tersebut dalam konteks hukum tata negara. Melalui analisis deskriptif dan evaluatif terhadap data sekunder yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi implikasi hukum dari penerapan masing-masing sistem pemerintahan serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Utama dari Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer masing-masing memiliki karakteristik unik yang membedakannya satu sama lain dan mempengaruhi cara negara diatur serta fungsi cabang-cabang pemerintahannya. Karakteristik utama sistem pemerintahan presidensial meliputi pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan presiden biasanya tetap dan tidak tergantung pada kepercayaan legislatif, sehingga memberikan stabilitas jangka panjang pada eksekutif. Sistem ini juga menekankan prinsip checks and balances, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan, termasuk mengangkat menteri dan pejabat tinggi tanpa memerlukan persetujuan legislatif. Namun, kebuntuan politik bisa terjadi jika presiden dan mayoritas legislatif berasal dari partai yang berbeda, mengakibatkan kesulitan dalam pengesahan undang-undang dan kebijakan. Contoh negara yang menerapkan sistem presidensial adalah Amerika Serikat, di mana konstitusi dirancang untuk mendukung pemisahan kekuasaan yang kuat dan memberikan presiden otonomi dalam menjalankan tugas eksekutif.

Sebaliknya, sistem pemerintahan parlementer dicirikan oleh hubungan yang erat antara cabang eksekutif dan legislatif. Kepala pemerintahan, biasanya perdana menteri, diangkat dari partai atau koalisi yang memiliki mayoritas di parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Masa jabatan perdana menteri tidak tetap dan bergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam pergantian kepemimpinan tanpa perlu melalui proses pemilihan umum yang panjang dan mahal. Sistem ini juga memungkinkan perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap situasi politik dan krisis yang berkembang.

Sistem parlementer memungkinkan menteri-menteri berasal dari parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen, yang dapat menggantikan pemerintah melalui mosi tidak percaya jika dianggap tidak efektif. Hal ini sering menghasilkan pemerintahan koalisi jika tidak ada partai dengan mayoritas absolut, yang bisa menguntungkan kerjasama tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan politik akibat perbedaan pendapat di antara anggota koalisi. Contoh negara dengan sistem ini adalah Inggris, di mana parlemen memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan eksekutif. Sistem presidensial, di sisi lain, menawarkan stabilitas eksekutif dan pemisahan kekuasaan yang jelas, sedangkan sistem parlementer menawarkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap dinamika politik.

Perbandingan Stabilitas Politik dan Efektivitas Pemerintahan dalam Sistem Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan presidensial cenderung memberikan stabilitas jangka panjang karena presiden dipilih untuk masa jabatan tetap yang biasanya berkisar antara empat hingga enam tahun, tergantung pada konstitusi negara yang bersangkutan. Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah digulingkan kecuali melalui proses impeachment yang kompleks dan memerlukan persetujuan legislatif serta yudikatif. Namun, sistem ini juga menghadapi risiko kebuntuan politik atau gridlock, terutama ketika presiden dan mayoritas anggota legislatif berasal dari partai yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan.

Sistem pemerintahan parlementer cenderung lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan politik. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan dapat digantikan melalui mosi tidak percaya jika dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian cepat terhadap situasi politik yang berubah, serta pergantian kepemimpinan tanpa

memerlukan pemilihan umum yang mahal dan memakan waktu. Namun, fleksibilitas ini juga dapat menimbulkan ketidakstabilan politik, terutama jika tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak di parlemen.

Dari segi efektivitas pemerintahan, sistem presidensial memungkinkan presiden untuk bertindak lebih independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Presiden memiliki otoritas eksekutif yang kuat dan dapat mengeluarkan keputusan tanpa perlu persetujuan legislatif dalam banyak hal. Hal ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, terutama dalam situasi darurat atau ketika diperlukan tindakan cepat. Namun, efektivitas ini bisa terganggu jika terjadi kebuntuan politik dengan legislatif, yang dapat menghambat pengesahan anggaran dan undang-undang penting.

Sistem parlementer, di sisi lain, menekankan pada kolaborasi dan konsensus antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah harus mendapat dukungan mayoritas parlemen, yang memastikan adanya diskusi dan negosiasi sebelum kebijakan diimplementasikan. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan diterima oleh berbagai pihak. Namun, proses ini juga bisa memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam pemerintahan koalisi yang memerlukan kesepakatan dari berbagai partai dengan kepentingan yang berbeda.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pilihan antara sistem presidensial dan parlementer harus mempertimbangkan kondisi politik, sosial, dan budaya setempat. Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia telah menunjukkan beberapa tantangan dalam hal kebuntuan politik antara presiden dan DPR, namun juga memberikan stabilitas eksekutif yang penting bagi pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, negara-negara seperti India dengan sistem parlementer menunjukkan bahwa pemerintahan yang responsif dan adaptif dapat dicapai meskipun dengan tantangan stabilitas politik dalam pemerintahan koalisi.

Implikasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer terhadap Hukum Tata Negara serta Penerapannya di Berbagai Negara

Implikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terhadap hukum tata negara sangat signifikan karena masing-masing sistem menentukan bagaimana kekuasaan dibagi, dijalankan, dan diawasi. Dalam sistem presidensial, pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur dengan jelas dalam konstitusi. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk mengangkat menteri dan pejabat tinggi tanpa memerlukan persetujuan legislatif, serta memegang veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Hal ini mengharuskan adanya mekanisme checks and balances yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif dan legislatif lebih terintegrasi. Perdana menteri dan kabinet dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Ini berarti bahwa perubahan dalam eksekutif dapat terjadi lebih mudah melalui mosi tidak percaya, yang memungkinkan parlemen untuk mengganti pemerintahan tanpa harus menunggu pemilihan umum. Dalam konteks hukum tata negara, sistem parlementer menuntut adanya peraturan yang memungkinkan pengawasan ketat oleh parlemen terhadap eksekutif, serta fleksibilitas dalam pergantian kepemimpinan.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, masing-masing sistem telah berjalan dengan stabil meskipun menghadapi tantangan politik dari waktu ke waktu. Amerika Serikat dengan sistem presidensialnya mengandalkan konstitusi yang kuat dan tradisi checks and balances yang mapan untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Inggris, dengan sistem parlementernya, menunjukkan bagaimana integrasi kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan pemerintahan yang responsif dan adaptif, meskipun terkadang menghadapi ketidakstabilan dalam pemerintahan koalisi.

Penerapan sistem presidensial menghadapi tantangan yang unik. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengadopsi sistem presidensial yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan penguatan peran DPR

dalam pengawasan eksekutif. Meskipun sistem ini memberikan stabilitas eksekutif yang penting untuk pembangunan jangka panjang, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa kebuntuan politik antara presiden dan DPR, serta korupsi yang masih merajalela. Upaya untuk memperkuat hukum tata negara, seperti melalui revisi undang-undang dan penguatan lembaga pengawas seperti KPK, terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Di negara-negara berkembang lainnya, penerapan kedua sistem ini juga bervariasi. India, misalnya, menerapkan sistem parlementer dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, memungkinkan pemerintahan yang lebih fleksibel dan responsif meskipun menghadapi tantangan stabilitas dalam pemerintahan koalisi. Sementara itu, negara-negara seperti Brazil dan Nigeria yang menerapkan sistem presidensial juga menunjukkan bahwa stabilitas dan efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada seberapa baik mekanisme checks and balances diimplementasikan dan dipatuhi.

Implikasi dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terhadap hukum tata negara serta penerapannya di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada satu sistem yang sempurna. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dikelola dengan hati-hati melalui desain konstitusional yang tepat, peraturan yang efektif, dan praktik politik yang baik. Negara-negara berkembang, khususnya, perlu menyesuaikan sistem pemerintahan dengan kondisi lokal mereka untuk memastikan stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan presidensial dan parlementer masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Sistem presidensial menekankan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif, memberikan stabilitas eksekutif jangka panjang, dan memungkinkan presiden untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat. Namun, sistem ini juga rentan terhadap kebuntuan politik jika presiden dan legislatif berasal dari partai yang berbeda. Di sisi lain, sistem parlementer menekankan integrasi kekuasaan eksekutif dan legislatif, memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan pemerintahan, dan mendorong kolaborasi dalam pembuatan kebijakan. Namun, sistem ini dapat mengalami ketidakstabilan politik, terutama dalam pemerintahan koalisi.

Implikasi hukum dari kedua sistem ini sangat signifikan dalam konteks hukum tata negara. Sistem presidensial memerlukan mekanisme checks and balances yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sementara sistem parlementer menuntut pengawasan ketat oleh parlemen terhadap eksekutif serta fleksibilitas dalam pergantian kepemimpinan. Penerapan kedua sistem ini di berbagai negara menunjukkan variasi dalam efektivitas dan stabilitas politik, tergantung pada desain konstitusional dan konteks lokal masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, A. R., Sawir, M., Kamaluddin, S., & Pongtuluran, R. (2024). Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial. *JGLP: Jurnal Governance dan Local Policy*, 6(1).
- Hanta Yuda, 2010, *Presidensial Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia.
- Burhanuddin, M. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer: Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Islam Indonesia*, 46(1), 1-20.
- Fikri, Sultoni, dan Anang Fajrul Ukhwaluddin. 2022. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8 (1): Maret. <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.
- Elva Imeldatur Rohmah. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Jurnal Ummul Qura*, 13(1), 125.

- Muhammad Ibrahim Rantau. (2019). Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *PELITA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 19(2), 184.
- Ribkha Annisa Octovina. (2018) Sistem Presidensial di Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 249.
- Barhamudin. (2018). Pemilihan Umum Serentak Dapat Memperkuat Sistem Presidensial. 16(3), 229.
- Ahmad Yani. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 124.
- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. (2022). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishing Group